



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1983**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan dan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan cara-cara berorganisasi, perlu mengatur tata niaga ikan dengan sistem pelelangan.
- b. Bahwa peningkatan pendapatan daerah dan kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan, perlu ada penggalan sumber-sumber pendapatan daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat tentang Perikanan Darat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan Karet Rakyat kepada Daerah Swantatera Tingkat I;
7. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan lainnya serta hasil olahannya.

8. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan Asin dan ikan kering.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II ialah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kepala Daerah Tingkat II ialah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Perikanan ialah Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kanwil Koperasi ialah Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Lampung;
- f. Kepala Dinas Pendapatan ialah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Wilayah Pelelangan ialah Daerah Perikanan yang ditetapkan menjadi Wilayah Pelelangan Ikan;
- h. Ikan ialah semua jenis hasil perairan seperti ikan, benih ikan, udang, kerang, kepiting, ubur-ubur, rumput laut serta hasil perairan lainnya, baik berupa binatang atau tumbuhan yang hidup dilaut atau perairan umum baik sebagai bahan industri atau yang dapat dimanfaatkan, kecuali bunga karang, penyu, binatang atau tumbuhan laut lainnya yang dilindungi;
- i. Organisasi ialah organisasi produsen ikan dalam bentuk Koperasi (KUD);
- j. Pelelangan ialah cara menjual ikan di depan umum dengan cara tawaran meningkat;
- k. Tempat Pelelangan ialah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk tempat pelelangan ikan;
- l. Surat Izin Pelelangan ialah Surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyelenggarakan pelelangan;
- m. Pengawasan Pelelangan ialah Petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan;
- n. Pungutan ialah Pungutan retribusi pelelangan ikan yang dipungut atas penyelenggaraan pelelangan ikan ditempat-tempat pelelangan.

BAB II
KEHARUSAN PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Semua ikan harus dijual belikan secara lelang ditempat pelelangan yang telah ditentukan.
- (2) Penyelenggaraan Pelelangan dilakukan setiap hari.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan petunjuk Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957.

Pasal 3

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi :

- (1) Hasil penangkapan ikan yang digunakan untuk lauk pauk dengan batas maksimum 10 (sepuluh) kilogram.
- (2) Hasil Penangkapan ikan yang bertujuan untuk olahraga dan penelitian ilmiah.

BAB III
BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Ditempat-tempat pelelangan, untuk penyelenggaraan pelelangan dipungut retribusi pelelangan sebesar 5 % dari harga lelang yang ditetapkan pada saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun.
- (2) Retribusi pelelangan sebesar 5 % dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil dari jumlah harga yang ditetapkan pada saat lelang dan diatur atas beban/tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Retribusi penyelenggaraan lelang sebesar 3 % yang dipungut dari penjual/- pemilik ikan.
 - b. Retribusi sebesar 2 % dipungut dari pembeli pedagang bakulan.
- (3) Retribusi penyelenggaraan lelang sebesar 3 % yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini dibagi sebagai berikut :
 - a. 1,5% untuk retribusi penyelenggaraan lelang (honor, administrasi dan keamanan).
 - b. 0,5% untuk rekening dana sosial dan kecelakaan dilaut.
 - c. 0,5% untuk rekening dana pembangunan daerah kerja operasi dan pelelangan.
 - d. 0,5% untuk rekening simpanan nelayan pada koperasi.
- (4) Uang retribusi sebesar 2% yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini penggunaannya ditentukan sebagai berikut :

- a. 1,5% untuk Pemerintah Kabupaten/Kodya Dati II setempat, dalam rangka pembangunan desa nelayan dan dana pengendalian/pembinaan kerja dan operasional.
 - b. 0,5% Untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai dana pembinaan organisasi dan administrasi nelayan.
- (5) Diluar ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, dilarang mengadakan pungutan oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun.
- (6) Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan/pembagian tersebut dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Hak untuk menyelenggarakan pelelangan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelelangan sementara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah cq. Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pimpinan Umumnya dipegang oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau pegawai yang ditentukan ditunjuknya, sedangkan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II sebagai pengawas pelelangan.
- (3) Pimpinan harian penyelenggaraan pelelangan dilaksanakan oleh seorang manager yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Umum Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 6

- (1) Petugas pelelangan ditentukan menurut keperluan yang terdiri dari ;
- a. Manager pelelangan.
 - b. Kasir.
 - c. Juru Tulis Pemilik.
 - d. Juru Tulis Karcis.
 - e. Juru Tulis Pembeli.
 - f. Juru Tawar/Lelang.
 - g. Juru Timbang.
- (2) Untuk pelelangan yang diselenggarakan oleh organisasi (Koperasi/KUD), pengangkatan dan pemberhentian petugas pelelangan, tata-kerja, kesejahteraan dan sebagainya ditetapkan dalam AD/ART organisasi (Koperasi/KUD) yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kanwil Koperasi.
- (3) Untuk pelelangan sementara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pengangkatan dan pemberhentian petugas pelelangan tersebut dalam ayat (1)

Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat setelah mendengar saran atau pendapat dari Pimpinan Umum.

BAB V

CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi pelelangan ini seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh unsur Dinas Perikanan, kalau perlu dengan bantuan organisasi Nelayan (Koperasi/KUD) yang menyelenggarakan pelelangan ikan.
- (2) Setiap hari, hasil pungutan retribusi pelelangan ikan disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan menyampaikan tembusan bukti setor dan bukti-bukti administrasi lainnya yang diperlukan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menetapkan cara dan sistem pemungutan serta cara memungut, menyetor dan mengerjakan administrasi pemungutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Ikan-ikan menurut pendapat pengawas pelelangan yang bertugas memeriksa mutunya, tidak dapat dimasukkan atau tidak layak untuk dimakan lagi karena mengandung racun atau karena telah busuk, tidak diizinkan masuk dalam daerah pelelangan dan harus segera dikeluarkan atau dimusnahkan.
- (2) Pimpinan Umum, pengawas pelelangan dan petugas pelelangan tidak diperbolehkan baik secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta menawar dalam pelelangan.
- (3) Terhadap pimpinan umum, pengawas dan petugas yang melanggar ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh rupiah).

- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud dalam Pasal ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas Perikanan atau pegawai yang ditunjuknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang penyelidikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 14 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto

SOEPARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. UMUM

1. Sebagaimana dimaklumi bahwa nelayan/petani ikan pada umumnya termasuk golongan orang yang ekonominya lemah, ditambah pula dengan kekurangan pengertian karena taraf pendidikan mereka yang relatif rendah, sehingga dalam keadaan demikian mereka kurang mampu membela kepentingannya sendiri-sendiri dalam usaha mereka memperbaiki nasibnya guna mencapai kebahagiaan hidup.
Hanya jika tenaga-tenaga mereka dipimpin dalam suatu organisasi yang akan dapat memperhatikan segala kepentingan mereka memperbaiki nasibnya guna mencapai kebahagiaan hidup.
2. Ikan adalah bahan mentah yang tidak lama dan lekas menjadi busuk, oleh karena itu sesampainya dipantai, kaum nelayan/petani ikan akan menjadi sangat girang jika ikan yang didapatnya segera dapat terjual.
Karena nelayan/petani ikan ini dalam usaha-usaha untuk mempersiapkan diri dalam perusahaannya sehari-hari, tidak banyak mempunyai waktu untuk memperdagangkan ikannya dengan harga yang pantas dan mereka juga tidak mengetahui di tempat mana, di daerah-daerah mana mereka dapat menjual ikan dengan harga yang lebih layak.
3. Keadaan seperti tersebut diatas banyak digunakan oleh golongan pedagang yang lebih kuat ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri, hingga dapat menimbulkan keadaan sosial ekonomi yang menyedihkan bagi para nelayan/petani ikan, akibat menjadi korban dan golongan pedagang/pengijon karena terpaksa menerima pinjaman berupa uang atau barang dengan keharusan menjual ikan dengan harga yang ditentukan secara sepihak kepada pedagang/pengijon tersebut sehingga sangat merugikan nelayan/petani ikan.
Keadaan ini menyebabkan keadaan nelayan/petani ikan menjadi tidak sehat, yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada produktivitas hasil penangkapannya selanjutnya.
4. Jika kaum nelayan/petani ikan harus menunggu terlalu lama untuk menerima uang yang diperlukan oleh Perusahaan dan keluarganya, maka hal ini berarti menghambat persiapan mereka dalam usahanya pada hari itu, yang berarti pula mengganggu kelangsungan usaha mereka.

5. Tidak ada orang lain kecuali para nelayan/petani ikan sendiri yang paling tepat untuk memperhatikan kepentingannya dengan bimbingan dari Pemerintah kearah swa-daya/swa-karya/swa-sembada.
6. Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa maju atau mundurnya Perikanan tergantung daripada maju atau mundurnya keadaan nasib nelayan/petani ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) yang dimaksud dengan daerah perikanan yang ditetapkan menjadi wilayah pelelangan, ialah wilayah/daerah yang menyebutkan batas-batas dari tempat yang melingkupi suatu wilayah Pelelangan.

Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), dan Ayat (12) Cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1) yang dimaksud petugas pelelangan ditentukan menurut keperluan, ialah jumlah jabatan yang diperlukan pada suatu tempat pelelangan, pegawai yang bersangkutan atau jabatannya ditetapkan dengan Keputusan dari pejabat yang berwenang mengangkat, memberhentikan pegawai pada pelelangan yang bersangkutan.

Istilah-istilah yang dipergunakan untuk sebutan-sebutan petugas pelelangan yang tersebut dalam ayat ini sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian RI mengenai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Ayat (2) dan Ayat (3) cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1984 Serie B No. 1. Tanggal, 4 Oktober 1984.